



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan yang dicatat dalam Catatan Gugatan Lisan tertanggal 25 Mei 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 227/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 25 Mei 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 April 1985 yang tercatat dalam Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di pondok kebun yang Pemohon dan Termohon garap 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang dibangun bersama sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, lahir tahun 1987
 - 3.2. ANAK 2, lahir tahun 1989
 - 3.3. ANAK 3, lahir tahun 1991
 - 3.4. ANAK 4, lahir tahun 1993



dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;

4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 26 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri 25 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun lebih dari 3 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Faktor Ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dari nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah memberikan nafkah yang cukup sesuai kemampuan Pemohon bahkan seluruh dari hasil pertanian, kebun ataupun ternak dikuasai oleh Termohon namun Pemohon tetap dikatakan tidak bertanggung jawab kepada keluarga oleh Termohon.
 - 4.2. Termohon selalu marah kepada Pemohon setiap kali Pemohon menanyakan hasil pertanian kepada Termohon, dan kemarahan Termohon tersebut disertakan dengan mengusir Pemohon dari rumah sehingga selama membina rumah tangga Pemohon sudah 10 kali diusir Termohon dari rumah, setiap kali Pemohon diusir Pemohon selalu dijemput kembali oleh anak-anak.
 - 4.3. Termohon sering melontarkan kata-kata yang kasar pada Pemohon setiap kali terjadi pertengkaran seperti kata-kata "ang"
5. Bahwa, pada bulan Nofember 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menanyakan kepada Termohon sisa hasil panen setelah dikeluarkan hutang-hutang keluarga dan juga modal pertanian, namun Termohon langsung marah pada Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah serta melarang Pemohon untuk kembali lagi, Termohon juga melempar pakaian Pemohon ke luar rumah;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sekarang pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah yang dibangun bersama, sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 6 bulan lamanya;
7. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim



Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 08 Juni 2011, 15 Juni 2011 dan 22 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan Catatan Gugatan Lisan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 027/27/IV/1985, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala- KUA Kecamatan, yang telah dinazagellen serta telah diteliti oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;



Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon , keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun 1985;
- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama di pondok di kebun kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon sering marah jika Pemohon menanyakan hasil panen dan Termohon juga sering mengusir Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 6 bulan, sebelumnya juga sering berpisah, namun akhirnya berkumpul kembali. Tetapi semenjak berpisah 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon karena seluruh hasil panen padi dan kebun telah ditinggalkan untuk Termohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon , keduanya adalah suami isteri yang menikah tahun 1985;
- Bahwa setelah menikah dan hidup bersama di pondok di kebun kemudian pindah ke rumah yang dibangun bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka mengatur Pemohon, sering marah kepada Pemohon dan sering mengusir Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 6 bulan, sebelumnya juga sering berpisah, namun Pemohon selalu dijemput oleh anak-anak Pemohon hingga akhirnya berkumpul kembali dengan Termohon. Tetapi semenjak berpisah 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberi nafkah kepada Termohon karena seluruh hasil panen padi dan kebun telah ditinggalkan untuk Termohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya, pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan dan permohonan tersebut telah dicatat oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 144 ayat (1) R.Bg, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi dan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali untuk membina rumah tangga dengan rukun bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 227/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 08 Juni 2011, 15 Juni 2011 dan 22 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya: Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, menikah pada tanggal 4 April 1985 dan terdaftar pada PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa, setelah \pm 3 tahun usia pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu



merasa kurang terhadap nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah memberi nafkah sesuai kemampuan Pemohon, bahkan seluruh hasil pertanian maupun ternak dikuasai oleh Termohon namun Termohon masih tetap mengatakan Pemohon tidak bertanggung jawab, Termohon selalu marah jika Pemohon menanyakan hasil panen bahkan sering mengusir Pemohon dari rumah, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 027/27/IV/1985, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Payakumbuh tanggal 11 April 1985 telah dinazagelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya oleh majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka mengatur Pemohon dan selalu marah jika Pemohon menanyakan hasil panen yang diusahakan Pemohon sehingga Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon padahal Termohon telah menguasai seluruh hasil panen dan Termohon malah marah serta sering mengusir Pemohon jika Pemohon menanyakan hasil panen yang telah diusahakan Pemohon tersebut;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah pihak keluarga tidak ada berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, saling menyayangi dan saling mencintai sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya sesuai dengan firman Allah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi kemaslahatannya mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, bahkan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan



Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sedangkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut sudah dapat dibenarkan sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Bila mereka sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H, oleh Dra. ERMIWATI, B, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, S.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0227/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 27 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, S.H, Hakim-hakim Anggota serta NASRIL, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. ERMIWATI, B

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

Dra. Hj. HASNAINI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

NASRIL, S.Ag



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000
3. Redaksi	: Rp 5.000
4. Materai	: <u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)